

BAB II

Landasan Teori

2.1 Agency Theory

Agency theory menjelaskan mengenai hubungan antara dua pihak, yaitu prinsipal dan agen. prinsipal didefinisikan sebagai pihak yang memberikan mandat kepada pihak lain yang disebut agen, untuk dapat bertindak atas nama agen tersebut. Menurut Jensen dan Meckling (1976) ada dua macam bentuk hubungan keagenan yaitu antara manajer dan pemegang saham (*shareholders*) dan antara manajer dan pemberi pinjaman (*bondholders*). Selanjutnya Jensen and Meckling (1976) menyatakan bahwa hubungan keagenan adalah sebuah kontrak antara manajer (*agent*) dengan investor (*principal*).

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian perusahaan merupakan salah satu faktor yang memicu timbulnya konflik kepentingan yang disebut dengan konflik keagenan. Mereka juga menyatakan bahwa konflik keagenan yang timbul antara berbagai pihak yang memiliki beragam kepentingan dapat menyulitkan dan menghambat perusahaan di dalam mencapai kinerja yang positif guna menghasilkan nilai bagi perusahaan itu sendiri dan juga bagi *shareholders*. Zhuang et al., (2000) menyatakan bahwa konflik keagenan yang terjadi dalam perusahaan bukan saja antara pemegang saham dengan manajer tetapi juga antara pemegang saham yang mengendalikan manajemen dan pemegang saham dalam jumlah kecil yang tidak bisa secara efektif mengendalikan manajemen. Melalui laporan keuangan yang merupakan tanggung jawab agen, prinsipal dapat mengukur, menilai dan sekaligus mengawasi kinerja agen sampai sejauh mana agen telah bertindak untuk memaksimalkan kesejahteraan prinsipal. Jensen dan Ruback (1983) berargumen bahwa manajer yang tidak berkualitas yang bertahan untuk bisa digantikan merupakan perwujudan dari masalah keagenan yang paling mahal dilihat pada hasil laporan keuangan yang dipublikasi.

Corporate governance merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada Para investor bahwa mereka akan menerima *return* atas dana yang telah mereka investasikan yang berkaitan dengan pemilihan auditor yang berkualitas. *Corporate governance* sangat berkaitan dengan bagaimana membuat para investor yakin bahwa manajer akan memberikan keuntungan bagi mereka, yakin bahwa manajer tidak akan mencuri/menggelapkan atau menginvestasikan ke dalam proyek yang tidak menguntungkan berkaitan dengan dana/kapital yang telah ditanamkan oleh investor (Susiana dan Herawaty, 2007).

2.2 Corporate Governance

2.2.1 Definisi Corporate Governance

Corporate governance merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada Para investor bahwa mereka akan menerima *return* atas dana yang telah mereka investasikan yang berkaitan dengan pemilihan auditor yang berkualitas. *Corporate governance* sangat berkaitan dengan bagaimana membuat para investor yakin bahwa manajer akan memberikan keuntungan bagi mereka, yakin bahwa manajer tidak akan mencuri/menggelapkan atau menginvestasikan ke dalam proyek yang tidak menguntungkan berkaitan dengan dana/kapital yang telah ditanamkan oleh investor (Susiana dan Herawaty, 2007).

Istilah *corporate governance* dapat didefinisikan dari berbagai disiplin ilmu misalnya dari disiplin ilmu hukum, psikologi, ekonomi, manajemen, keuangan, akuntansi, filsafat, bahkan disiplin ilmu agama (Studi Penerapan Prinsip-Prinsip OECD 2004 dalam Peraturan Bapepam mengenai *Corporate Governance*, 2006). Hal ini membuat *corporate governance* seringkali didefinisikan secara berbeda oleh para pakar. Namun, ada beberapa definisi yang dikenal secara luas, antara lain definisi yang dikeluarkan oleh World Bank, Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), Komite Nasional Kebijakan Governance

(KNKG), dan The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG).

World Bank mendefinisikan *corporate governance* sebagai berikut:

“Blend of law, regulation and appropriate voluntary private sector practices, which enables a corporation to attract financial and human capital, perform efficiently and thereby perpetuate itself by generating long term economic value for its shareholders and society as a whole.”

KNKG dalam Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia tahun 2006 mendefinisikan *good corporate governance* sebagai salah satu pilar dari sistem ekonomi pasar. Ia berkaitan erat dengan kepercayaan, baik terhadap perusahaan yang melaksanakannya maupun terhadap iklim usaha di suatu negara.

IICG (2000) dalam Alijoyo dan Zaini (2004) mendefinisikan *corporate governance* sebagai berikut:

“Corporate governance merupakan proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan, dengan tujuan utama meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya.”

Berdasarkan definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa *corporate governance* merupakan suatu sistem distribusi hak dan kewajiban antara pihak-pihak dalam perusahaan dengan tujuan menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang bagi para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

2.2.2 Kerangka teoritis terkait *Corporate Governance*

Dapat dilihat dari definisi-definisi yang telah disebutkan di atas bahwa *corporate governance* berfungsi sebagai sistem yang dapat menjaga kepentingan semua pihak (*stakeholders*) dalam kaitannya dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Pihak yang berkepentingan, antara lain terdiri dari pemegang saham, karyawan, *supplier*, kreditur, pelanggan, pemerintah, serta masyarakat.

Menurut Alijoyo dan Zaini (2004), terdapat beberapa teori utama yang terkait dengan *corporate governance*, yaitu *equity theory*, *agency theory*, dan *stewardship theory*. *Equity theory* menjelaskan tentang model hubungan antara perusahaan dan pemilik dalam tahap yang masih sederhana dan belum banyak terjadi benturan kepentingan. Keterkaitan yang ada baru sebatas hubungan antara karyawan (*employees*) dengan pemilik (*owners*). Pada tahap ini, pemilik masih bertindak sekaligus sebagai pengelola. Konsep tentang hak kepemilikan (*equities*) ini terus bertumbuh dan berubah seiring laju pertumbuhan industri barang dan jasa serta perkembangan aspek-aspek sosial budaya yang semakin kompleks.

Teori selanjutnya, yaitu *agency theory*, menjelaskan tentang hubungan kontraktual antara pihak yang mendelegasikan pengambilan keputusan tertentu (*principal*/pemilik/pemegang saham) dengan pihak yang menerima pendelegasian tersebut (*agent*/direksi/manajemen). *Agency theory* berfokus pada penentuan kontrak yang paling efisien yang paling mempengaruhi hubungan antara pemilik dan agen (Alijoyo dan Zaini, 2004). Pemisahan fungsi kepemilikan dan pengelolaan ini seringkali menimbulkan permasalahan akibat adanya kesenjangan kepentingan antara pemegang saham sebagai pemilik dan manajemen sebagai pengelola. Masalah ini disebut dengan masalah keagenan (*agency problem*). Pemilik memiliki kepentingan agar dana yang telah diinvestasikannya memberikan imbal balik yang maksimal sedangkan pihak manajemen memiliki kepentingan terhadap perolehan insentif atas pengelolaan dana pemilik perusahaan (Alijoyo dan Zaini, 2004).

Teori terakhir yang diungkapkan oleh Alijoyo dan Zaini (2004) terkait dengan *corporate governance* adalah *stewardship theory*. *Stewardship theory* dibangun atas asumsi filosofis bahwa manusia pada hakikatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, dan memiliki integritas serta kejujuran terhadap pihak lain. Teori ini menekankan konsekuensi yang bermanfaat pada *shareholders return* bila struktur otoritas bersifat fasilitatif melalui penyatuan pimpinan puncak manajemen (*Chief Executive Officer/CEO*) dengan pimpinan

organ pengawasan (*Chairman of the Board*). *Stewardship theory* banyak diadopsi oleh perusahaan-perusahaan besar di Amerika Serikat dimana

CEO dan *Chairman* akan dipegang oleh individu yang sama (dualitas CEO).

2.2.3 Mekanisme Corporate Governance

Ada lima mekanisme *corporate governance* dalam penelitian ini yaitu :

1. **Kepemilikan saham institusional** disebut sebagai investor yang canggih (*Sophisticated*) karena adanya pemegang saham seperti institusional *ownership* memiliki arti penting dalam memonitor manajemen. Adanya kepemilikan oleh institusional seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan-perusahaan investasi dan kepemilikan oleh institusi-institusi lain akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. Mekanisme monitoring tersebut akan menjamin peningkatan kemakmuran pemegang saham. Signifikasi institusional *ownership* sebagai agen pengawas ditekankan melalui investasi mereka yang cukup besar dalam pasar modal (Maulana, 2012).
2. **Kepemilikan saham manajerial** yaitu konflik kepentingan antara manajer dengan pemilik menjadi semakin besar ketika kepemilikan manajer terhadap perusahaan semakin kecil (Jensen & Meckling, 1976). Dalam hal ini manajer akan berusaha untuk memaksimalkan kepentingan dirinya dibandingkan kepentingan perusahaan. Sebaliknya semakin besar kepemilikan manajer di dalam perusahaan maka semakin produktif tindakan manajer dalam memaksimalkan nilai perusahaan dengan kata lain biaya kontrak dan pengawasan menjadi rendah. Manajer perusahaan akan mengungkapkan informasi sosial dalam rangka untuk meningkatkan image perusahaan, meskipun ia harus mengorbankan sumber daya untuk aktivitas tersebut (Gray, et al., 1988)
3. **Jumlah dewan komisaris** yaitu wakil *shareholder* dalam perusahaan yang berbadan hukum perseroan terbatas yang berfungsi mengawasi pengelolaan

perusahaan yang dilaksanakan oleh manajemen (direksi), dan bertanggung jawab untuk menentukan apakah manajemen memenuhi tanggungjawab mereka dalam mengembangkan dan menyelenggarakan pengendalian intern perusahaan (Mulyadi, 2002). Sebagai wakil dari prinsipal di perusahaan dewan komisaris dapat mempengaruhi luasnya pengungkapan tanggungjawab sosial adalah karena dewan komisaris merupakan pelaksana tertinggi dalam perusahaan. Dewan komisaris memiliki wewenang untuk mengawasi dan memberikan petunjuk dan arahan pada pengelola perusahaan. Dengan wewenang yang dimiliki, dewan komisaris dapat memberikan pengaruh yang cukup kuat untuk menekan manajemen dalam pemilihan auditor yang berkualitas sehingga fungsi dari dewan komisaris menginginkan peningkatan citra perusahaan yang baik dan relevan.

4. **Jumlah komite audit** yaitu Komite Audit biasanya terdiri dari dua hingga tiga orang anggota. Dipimpin oleh seorang Komisaris Independen. Seperti komite pada umumnya, Komite audit yang beranggotakan sedikit cenderung dapat bertindak lebih efisien. Akan tetapi, Komite Audit beranggota terlalu sedikit juga menyimpan kelemahan yakni minimnya ragam pengalaman anggota. Sedapat mungkin anggota Komite Audit memiliki pemahaman memadai tentang pembuatan laporan keuangan dan prinsip-prinsip pengawasan internal. Menurut Sarbanes-Oxley act yang dikutip Siswanto Sutojo dan E. John Aldridge (2005) menyatakan bahwa “Komite Audit harus beranggotakan lima orang, diangkat untuk masa jabatan lima tahun. Mereka harus memiliki pengetahuan dasar tentang manajemen keuangan. Dua diantara lima orang anggota tersebut pernah menjadi akuntan publik. Tiga orang anggota yang lain bukan akuntan publik. Ketua Komite Audit dipegang oleh salah seorang anggota Komite Akuntan Publik, dengan syarat selama lima tahun terakhir mereka tidak berprofesi sebagai akuntan publik. Ketua dan anggota Komite Audit tidak diperkenankan menerima penghasilan dari perusahaan akuntan publik kecuali uang pensiun.”
5. **Jumlah Dewan Direksi** yaitu merupakan organ perseroan yang berwenang

dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan AD perseroan (Pasal 1 angka (5) UU PT). Beberapa tugas dan tanggung jawab Dewan Direksi:

Tugas Dewan Direksi:

1. Direksi wajib dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengelolaan perseroan dengan tetap memperhatikan keseimbangan kepentingan seluruh pihak yang berkepentingan dengan aktivitas perseroan;
2. Direksi wajib tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, AD dan keputusan RUPS dan memastikan seluruh aktivitas perseroan telah sesuai dengan ketentuan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku, AD, keputusan RUPS serta peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh perseroan.
3. Direksi akan menghindari kondisi dimana tugas dan kepentingan perseroan berbenturan dengan kepentingan pribadi.

Tanggung jawab Dewan Direksi:

1. Direksi wajib bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Sebagai organ yang wajib bertanggungjawab, direksi mempertanggungjawabkan pengelolaan itu kepada RUPS.
2. Direksi wajib menyiapkan laporan tahunan (termasuk pertanggung jawaban tahunan) untuk RUPS.
3. Direksi wajib menyiapkan rencana penggabungan, peleburan atau pengambilalihan untuk diajukan kepada RUPS.

2.3 Auditor

2.3.1 Fungsi Auditor Eksternal

Tanggung jawab utama auditor adalah memberikan opini atas laporan keuangan perusahaan. Tujuan auditor adalah menentukan kewajaran penyajian posisi keuangan perusahaan dan hasil-hasil usaha untuk periode tersebut. Mereka juga harus meyakinkan dirinya sendiri bahwa laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan diterapkan secara konsisten dengan tahun sebelumnya, dan bahwa aktiva telah diamankan dengan semestinya.

Auditor eksternal memiliki fokus yang sempit (Messier, 2005:7). Auditor eksternal tidak terlalu memperhatikan kecurangan atau pemborosan yang tidak memiliki dampak yang signifikan, atau tidak material terhadap laporan keuangan. Kualitas jasa auditor eksternal dalam proses pelaksanaan pemeriksaan sangat ditentukan oleh kemampuan auditor eksternal menerapkan norma pemeriksaan dalam menjalankan tugasnya. Pernyataan ini didukung dengan hasil penilaian program jaminan kualitas.

Posisi akuntan mempunyai peran penting dalam menyediakan informasi keuangan yang handal bagi pihak - pihak yang berkepentingan sehingga auditor eksternal harus dinilai sebagai pihak yang independen dan kompeten bagi pengguna laporan keuangan (Oktabella, 2011). Independen dan kompetensi auditor eksternal dapat menjadi tolak ukur kualitas jasa yang diberikan. Meningkatnya nilai audit atau kualitas audit ditentukan oleh seberapa berguna dan berharganya jasa yang diberikan oleh auditor eksternal, sehingga auditor eksternal dituntut untuk bertindak dengan profesional yang tinggi (Susiana dan Herawati, 2007 dalam Oktabella, 2011).

Pada pernyataan Standar Akuntansi No. 02 (SA Seksi 110) mengenai tanggung jawab dan fungsi auditor independen, dinyatakan bahwa tujuan audit atas laporan keuangan oleh auditor independen pada umumnya adalah untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang

berlaku umum di Indonesia. Opini auditor merupakan sarana bagi auditor untuk menyatakan pendapatnya atau apabila keadaan mengharuskan untuk menyatakan tidak memberikan pendapat. Standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia mengharuskan auditor menyatakan apakah menurut pendapatnya laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dan jika ada, menunjukkan adanya ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.

Pada pernyataan Standar Akuntansi No. 48 (SA Seksi 380) mengenai komunikasi dengan komite audit, dinyatakan bahwa masalah-masalah tertentu yang bersangkutan dengan pelaksanaan audit harus dikomunikasikan kepada auditor kepada orang yang memiliki tanggung jawab dalam proses pelaporan keuangan, dalam hal ini komite audit. Auditor juga harus menjamin bahwa komite audit menerima informasi tambahan tentang lingkup dan hasil audit yang dapat membantu komite audit dalam mengawasi pelaporan keuangan. Komunikasi ini dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis.

2.4 Kualitas Audit Eksternal

Dalam Aksu et al. (2007) menyebutkan penelitian Firth dan Smith (1992) dan De Fond (1992) yang menyatakan bahwa audit adalah produk yang terdiferensiasi pada kualitas. Namun, kualitas dari pekerjaan audit sulit diobservasi dan diukur secara langsung, sehingga beberapa penelitian telah mengembangkan ukuran-ukuran pengganti untuk mengevaluasi kualitas audit, diantaranya ukuran kantor akuntan publik (DeAngelo, 1981; Palmrose, 1988), jangka waktu perikatan audit (Simunic & Stein, 1987), struktur audit (Knapp, 1991), dan komposisi keahlian industri auditor (Schauer, 2002). Auditor yang berkualitas hendaknya memiliki independensi, kemampuan yang memadai, dan integritas yang tinggi.

DeAngelo (1981) berpendapat bahwa kualitas audit berhubungan positif dengan

ukuran dari kantor akuntan publik serta *market share* dari kantor akuntan publik tersebut. Francis dan Khrisnan (1999) berpendapat bahwa auditor yang lebih besar akan menyediakan kualitas audit yang lebih tinggi karena mereka ingin menjaga reputasi mereka dan menghindari litigasi-litigasi yang akan memakan biaya besar. Pada umumnya, kantor akuntan publik besar akan memiliki tingkat independensi yang lebih tinggi, keahlian industri yang lebih baik, serta kemampuan yang lebih baik pula dalam menemukan dan melaporkan ketidakwajaran dan salah saji pada pelaporan keuangan perusahaan (DeFond, 1992; Reed, Trombley, & Dhaliwal, 2000). Palmrose (1986) mengatakan bahwa kantor akuntan publik akan meminta *fee* yang tinggi untuk menunjukkan kualitas tinggi pada jasa audit yang mereka berikan. Palmrose menemukan hubungan positif yang signifikan antara ukuran kantor akuntan publik dan *audit fee*. Tingginya *audit fee* yang dikenakan kepada klien tentunya akan berpengaruh positif pada pendapatan kantor akuntan publik itu sendiri sehingga jumlah pendapatan suatu kantor akuntan publik bisa dijadikan sebagai salah satu proksi kualitas audit.

2.5 Proses Pemilihan Auditor Eksternal

Dalam memastikan penyajian laporan keuangan kepada pemegang saham, perusahaan menggunakan jasa auditor eksternal. Pemilihan auditor eksternal merupakan tanggung jawab komite audit berdasarkan piagam komite audit yang didalamnya mengatur tentang proses seleksi dan penunjukan auditor eksternal, serta ketentuan yang harus dipatuhi terkait legalitas, kompetensi dan independensi akuntan publik yang berlaku di Indonesia. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang diselenggarakan oleh perusahaan pemegang saham akan menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik yang ditentukan didalam RUPST.

Komite Audit mempunyai kewenangan yang luas berkaitan dengan Auditor Eksternal (KAP), dimulai proses seleksi, rekomendasi penunjukan, mengevaluasi independensi, *review*/mengawasi perencanaan dan pelaksanaan audit sampai mereview pelaporan serta memonitor tindak lanjut hasil Audit. Pemilihan dan penunjukan Auditor Ekstern (KAP) untuk mengaudit laporan keuangan, tetap

mengacu kepada Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa yang berlaku bagi perusahaan, namun melibatkan Komite Audit, Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham sesuai fungsinya (Piagam Komite Audit, 2010).

Dalam proses seleksi, Komite Audit mereviu terlebih dahulu *Terms of Reference* (TOR) dan *Request for Proposal* (usulan penawaran) yang telah disiapkan oleh Panitia Pengadaan sebelum dikirim kepada calon peserta (KAP) yang dianggap mampu. Komite Audit mereviu rencana audit dari auditor ekstern (KAP) untuk menentukan apakah sesuai dengan kebijakan audit yang telah disahkan agar pelaksanaannya berjalan seperti yang diharapkan. Rencana Audit menjelaskan tentang sifat/jenis audit, jadwal waktu, sumberdaya yang dibutuhkan dan cakupan ruang lingkup audit yang akan dilaksanakan dengan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti resiko pengendalian internal serta kompleksitas kegiatan yang akan diaudit (Piagam Komite Audit, 2010).

Komite Audit harus memelihara hubungan baik dengan auditor eksternal (KAP) selama pelaksanaan audit berlangsung dan mengevaluasi secara terus menerus kualitas pelaksanaan tugas Auditor eksternal dengan cara memantau, memperoleh informasi, melakukan diskusi atau rapat.

2.6 Penelitian terdahulu

Mekanisme *corporate govenance* telah menjadi *issue* yang banyak didiskusikan dan dikaji secara ilmiah. Penelitian yang meneliti mengenai *corporate governance* dan pemilihan auditor eksternal masih sedikit diketemukan. Meskipun demikian, penelitian dengan fokus tersebut menumbuhkan gagasan bahwa pemilihan auditor eksternal diharapkan mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat. Beberapa perbedaan penelitian tentang *corporate governance* terhadap pemilihan auditor eksternal disajikan dalam tabel 2.1.

Tabel 2.1 Penelitian terdahulu yang menjadi referensi penelitian.

No	Peneliti	Judul	Hasil
1	Feby Eka (2017)	Analisis Perbedaan <i>Abnormal Return</i> , Volume dan Harga Perdagangan Saham Sebelum dan Sesudah Pengumuman Indonesia Sustainability Reporting Award (ISRA)	Hasil yang menggambarkan perbedaan tidak secara signifikan terhadap variable <i>Abnormal Return</i> dan harga saham sebelum dan sesudah pengumuman Indonesia Sustainability Reporting Award (ISRA). Sedangkan variable volume perdagangan saham menggambarkan perbedaan secara signifikan sebelum dan sesudah pengumuman Indonesia Sustainability Reporting Award (ISRA)
2	Desti Maharani (2012)	Analisis Pengaruh Mekanisme <i>Corporate Governance</i> Perusahaan Terhadap Pemilihan Auditor Eksternal	Penelitian ini menemukan bahwa penggolongan auditor <i>Top 10</i> dan non <i>Top 10</i> dapat digunakan sebagai alternatif klasifikasi antara auditor dengan kualitas yang tinggi dan auditor dengan kualitas yang lebih rendah. Selanjutnya, penelitian ini juga menemukan bahwa perusahaan dengan kepemilikan saham terbesar yang tinggi memiliki peluang

			yang lebih tinggi dalam memilih auditor <i>Top 10</i> .
3	Dedi Putra (2014)	Pengaruh Mekanisme <i>Corporae Governance</i> Terhadap Pemilihan Auditor Eksternal	Bahwa variabel PKSI, PKSM tidak berpengaruh pemilihan auditor eksternal yang bereputasi. Sedangkan variabel UDK dan efektifitas komite audit berpengaruh terhadap pemilihan auditor yang bereputasi. Hasil uji beda menjelaskan bahwa mekanisme <i>corporate governance</i> & pemilihan auditor untuk sektor keuangan lebih baik dari pada sektor non-keuangan.
4	Rafiq Syauqi (2016)	Uji Beda Karakteristik <i>Corporate Governance</i> Antara Perusahaan Yang Mengalami <i>Financial Distress</i> Dan <i>Non Financial Distress</i>	Bahwa variable Kepemilikan Saham Intritusional, Dewan Komisaris dan Jumlah Dewan Direksi tidak terdapat perbedaan signifikan antara perusahaan <i>Financial distress</i> dan <i>non-financial distress</i> .

5	Tedi Supriyadi (2017)	Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan keuangan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara persial ukuran dewan komisaris dan dewan komisaris independen berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian ketepatan laporan keuangan, sedangkan kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan komite audit tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.
---	--------------------------	---	---

2.7 Kerangka Pemikiran

Bedasarkan landasan teori dan rumusan masalah penelitian, maka model kerangka pemikiran dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1



2.8 Bangunan Hipotesis

2.8.1 Kepemilikan Saham Institusional

Kepemilikan Institusional merupakan persentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh badan hukum atau institusi keuangan seperti perusahaan asuransi, dana pensiun, reksadana, bank, dan institusi-institusi lainnya Brigham dan Houston(2006) dalam Ayuningtyas(2013). Kepemilikan institusional akan membuat manajer memfokuskan perhatian pada kinerja perusahaan, sehingga

dapat mengurangi tindakan manajer perusahaan yang mementingkan diri sendiri Cornet et, al.(2006) dalam Merkusiwati (2014).

Perusahaan dengan kepemilikan institusional yang besar mengindikasikan kemampuan perusahaan dalam memonitor kinerja manajemen, karena semakin besar kepemilikan institusional mengakibatkan adanya efisiensi dalam penggunaan aktiva perusahaan, sehingga dapat mengurangi pemborosan yang dilakukan oleh manajer dalam menjalankan perusahaan yang bersangkutan Faizal(2004) dalam Syafruddin(2012), maka atas hal tersebut juga mengindikasikan bahwa kepemilikan institusional dengan jumlah yang besar dalam perusahaan akan mendorong semakin kecilnya potensi kesulitan keuangan Sastriana dan Fuad (2013).

Kepemilikan institusional merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Dengan adanya kepemilikan oleh investor institusional dapat mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen, karena kepemilikan saham mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau malah memperburuk kinerja manajemen Muchsin et,al. (2013).

Dari penjelasan di atas maka dibentuklah hipotesis sebagai berikut:

Ha₁ : Adanya perbedaan antara mekanisme *corporate governance* yang diproksikan melalui kepemilikan saham institusional antara perusahaan keuangan dan perusahaan properti dan konstruksi bangunan.

2.8.2 Kepemilikan Saham Manajerial

Kepemilikan saham manajerial merupakan pemisah kepemilikan antara pihak outsider dengan pihak insider. Jika dalam suatu perusahaan memiliki banyak pemilik saham, maka kelompok besar individu tersebut sudah jelas tidak dapat berpartisipasi dengan aktif dengan manajemen perusahaan sehari-hari. Karenanya, mereka memilih dewan komisaris yang memilih dan mengawasi manajemen perusahaan. Struktur ini berarti bahwa pemilik berbeda dengan manajer

perusahaan. Hal ini memberikan stabilitas bagi perusahaan yang tidak dimiliki oleh perusahaan dengan pemilik merangkap manajer.

Hal ini didasari oleh penelitian Jensen dan Meckling (1976) yang menyatakan bahwa semakin besar kepemilikan saham manajemen maka semakin kuat kecenderungan manajemen untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya sehingga akan menaikkan nilai perusahaan. Morck dalam Siallagan (2006) menyatakan bahwa nilai perusahaan meningkat sejalan dengan peningkatan kepemilikan manajerial sampai dengan lima persen, kemudian menurun pada saat kepemilikan manajerial lima persen sampai dengan duapuluh lima persen, dan kemudian meningkat kembali seiring dengan adanya peningkatan kepemilikan manajerial secara berkelanjutan. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

Dari penjelasan di atas maka dibentuklah hipotesis sebagai berikut:

Ha₂ : Adanya perbedaan mekanisme *corporate governance* yang diproksikan melalui kepemilikan saham manajerial antara perusahaan keuangan dan perusahaan properti dan konstruksi bangunan.

2.8.3 Jumlah Dewan Komisaris

Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007 dewan komisaris merupakan organ perorangan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi.

Semakin sedikit anggota dewan komisaris akan mencerminkan mekanisme *corporate governance* yang semakin lemah sehingga akan memungkinkan adanya pengambilan keuntungan yang semakin besar oleh pemegang saham pengendali dan memungkinkan terjadinya fungsi monitoring yang tidak efektif bagi perusahaan, begitupun sebaliknya (Maharani, 2012). Anggota dewan komisaris yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu mampu memberikan nasihat penilaian dalam penyusunan strategi dan penyelenggaraan perusahaan.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis ketiga adalah sebagai berikut:

Ha₃ : Adanya perbedaan mekanisme *corporate governance* yang diproksikan melalui jumlah dewan komisaris antara perusahaan keuangan dan perusahaan properti dan konstruksi bangunan.

2.8.4 Jumlah Komite Audit

Sarbanes-Oxley act yang dikutip Siswanto Sutojo dan E. John Aldridge (2005) menyatakan bahwa “Komite Audit harus beranggotakan lima orang, diangkat untuk masa jabatan lima tahun. Mereka harus memiliki pengetahuan dasar tentang manajemen keuangan. Dua diantara lima orang anggota tersebut pernah menjadi akuntan publik. Tiga orang anggota yang lain bukan akuntan publik. Ketua Komite Audit dipegang oleh salah seorang anggota Komite Akuntan Publik, dengan syarat selama lima tahun terakhir mereka tidak berprofesi sebagai akuntan publik. Ketua dan anggota Komite Audit tidak diperkenankan menerima penghasilan dari perusahaan akuntan publik kecuali uang pensiun.”

Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis keempat yaitu:

Ha₄ : Adanya perbedaan mekanisme *corporate governance* yang diproksikan melalui jumlah komite audit antara perusahaan keuangan dan perusahaan properti dan konstruksi bangunan.

2.8.5 Jumlah Dewan Direksi

Dewan direksi berfungsi untuk menentukan kebijakan yang akan diambil atau strategi perusahaan secara jangka pendek maupun jangka panjang. Proporsi dewan direksi dan dewan komisaris berperan dalam kinerja perusahaan dan dapat meminimalisasi kemungkinan terjadi permasalahan agensi dalam perusahaan.

Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, disebut bahwa dewan direksi memiliki hak untuk mewakili perusahaan dalam urusan di luar maupun di dalam perusahaan. Artinya, jika hanya terdapat satu orang dewan direksi, maka dewan

direksi tersebut dapat dengan bebas mewakili perusahaan dalam berbagai urusan diluar maupun di dalam perusahaan.

Dewan direksi peranan yang sangat vital dalam suatu perusahaan. Dengan adanya pemisahan peran dengan dewan komisaris, dewan direksi memiliki kuasa yang besar dalam mengelola segala sumber daya yang ada dalam perusahaan. Dewan direksi memiliki tugas untuk menentukan arah kebijakan dan strategi sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang.

Dalam penelitian Hardikasari (2011), menyebutkan bahwa banyak penelitian yang dilakukan menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki ukuran dewan yang besar tidak bisa melakukan koordinasi, komunikasi, dan pengambilan keputusan yang lebih baik dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki dewan yang lebih kecil.

Dari penjelasan di atas maka hipotesis selanjutnya yaitu:

Ha₅ : Adanya perbedaan mekanisme *corporate governance* yang diproksikan melalui jumlah dewan direksi antara perusahaan keuangan dan perusahaan properti dan konstruksi bangunan.

2.8.5 Pemilihan auditor eksternal

Dalam memastikan penyajian laporan keuangan kepada pemegang saham, perusahaan menggunakan jasa auditor eksternal. Pemilihan auditor eksternal merupakan tanggung jawab komite audit berdasarkan piagam komite audit yang didalamnya mengatur tentang proses seleksi dan penunjukan auditor eksternal, serta ketentuan yang harus dipatuhi terkait legalitas, kompetensi dan independensi akuntan publik yang berlaku di Indonesia. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang diselenggarakan oleh perusahaan pemegang saham akan menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik yang ditentukan didalam RUPST.

Komite Audit mempunyai kewenangan yang luas berkaitan dengan Auditor Eksternal (KAP), dimulai proses seleksi, rekomendasi penunjukan, mengevaluasi independensi, *review*/mengawasi perencanaan dan pelaksanaan audit sampai

mereview pelaporan serta memonitor tindak lanjut hasil Audit. Pemilihan dan penunjukan Auditor Ekstern (KAP) untuk mengaudit laporan keuangan, tetap mengacu kepada Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa yang berlaku bagi perusahaan, namun melibatkan Komite Audit, Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham sesuai fungsinya (Piagam Komite Audit, 2010).

Dalam Aksu et al. (2007) menyebutkan penelitian Firth dan Smith (1992) dan De Fond (1992) yang menyatakan bahwa audit adalah produk yang terdiferensiasi pada kualitas. Namun, kualitas dari pekerjaan audit sulit diobservasi dan diukur secara langsung, sehingga beberapa penelitian telah mengembangkan ukuran-ukuran pengganti untuk mengevaluasi kualitas audit, diantaranya ukuran kantor akuntan publik (DeAngelo, 1981; Palmrose, 1988), jangka waktu per ikatan audit (Simunic & Stein, 1987), struktur audit (Knapp, 1991), dan komposisi keahlian industri auditor (Schauer, 2002). Auditor yang berkualitas hendaknya memiliki independensi, kemampuan yang memadai, dan integritas yang tinggi.

Dari penjelasan di atas maka hipotesis selanjutnya yaitu:

Ha6 : Adanya perbedaan pemilihan auditor eksternal antara perusahaan keuangan dan perusahaan properti dan konstruksi bangunan.